

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 6 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Oleh karena itu, Pengguna Barang diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Permenkeu No 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 165/PMK.06/2021; Permenkeu No 181/PMK.06/2016; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Permenkeu No 207/PMK.06/2021; serta Permenkeu No 118 Tahun 2023.

➤ Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga merincikan tugas-tugas dari tim pengawasan dan pengendalian tersebut.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 13 Januari 2026.

➤ Lamp.: 1 hlm. (*Catatan: Lampiran memuat daftar nama, jabatan, dan kedudukan dalam Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara*).